

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prostitusi juga merupakan suatu bagian dari tindak Pidana, secara etimologi prostitusi berasal dari kata prostitution yang berarti hal menempatkan di hadapan hal menawarkan. Kartini Kartono dalam bukunya pantologi sosial memberikan definisi bahwa, prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dengan banyak orang (promiskualitas), di sertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.
2. pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. *Michat* yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi trend di kalangan anak muda dengan indikasi prostitusi online.

B. SARAN

1. Agar pelaku bisnis prostitusi michat dapat dipidana dan dijerat sesuai aturan undang-undang yang berlaku karena hukum pidana yang secara harafiah dan tegas telah di rumuskan peraturannya.
2. Pertanggungjawaban pidana harusnya diutamakan aturan yang mengikat pelaku penjual jasa seksual secara online (PSK) untuk dipertanggungjawabkan secara hukum pada michat yang digunakan para pelaku bisnis prostitusi online.